

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Dalam hal ini peneliti cukup mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum dan mengkonstruksikannya dalam suatu rangkaian hasil penelitian.<sup>1</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

##### *1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)*

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>2</sup>

##### *2. Pendekatan Kasus (Case Approach)*

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup>

#### **C. Jenis Data**

Penelitian yuridis normatif lazimnya menggunakan jenis data sekunder, data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi pustaka<sup>4</sup>.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan, perjanjian

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 181

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 186

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 187

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 317

internasional dan konvensi, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

#### **D. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang dapat berbentuk dokumen, laporan, jurnal, buku, arsip, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>5</sup>. Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini:

1. Bahan hukum primer (utama), dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer adalah Konvensi Jenewa.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>6</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka, yaitu mengadakan penelitian dengan cara membaca dan menelaah serta mengkaji buku dan literatur-literatur ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, buku dan literatur lainnya. Kemudian penulis membaca dan menganalisa data tersebut. Mengingat data yang berhasil dikumpulkan bersifat kualitatif, maka teknik analisisnya menggunakan interpretasi berfikir dengan metode deduktif, yaitu

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

suatu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **G. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif.<sup>7</sup> Maksudnya data-data umum, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis untuk mengkaji perlindungan hukum humaniter internasional bagi jurnalis dan tenaga medis di medan perang.

## **H. Kerangka Skripsi**

1. Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Motto, Halaman Persembahan.
2. Kata Pengantar, Daftar Isi, Abstrak.
3. Bab pertama Pendahuluan berisi latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.
4. Bab kedua Tinjauan Pustaka.
5. Bab ketiga Metode Penelitian berisi jenis penelitian, jenis data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, alat penelitian, teknik analisis data.
6. Bab keempat Hasil data dan analisis.
7. Bab kelima Penutup berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

---

<sup>7</sup> Abidin A Kurnia Ecla Julianto, 2016, "*Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin Dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia*" (Skripsi Sarjana Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm.

